

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, sanksi yang berikan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis. kerja sosial selama 15 menit, denda administratif sebesar Rp200 ribu; dan dikarantina sampai keluarnya hasil Swab PCR, namun dalam pelaksanaannya terjadi diskriminasi.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa sama dihadapan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. “Apabila dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun. Surat tersebut tercantum pula pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal

218 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.

3. Konsep *equality before the law* dalam penegakan hukum Protokol Kesehatan. Asas hukum *equality before the law* ini merupakan prinsip kemanusiaan dalam KUHP. Salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, dalam penegakan hukum semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada istilah tebang pilih dalam penegakannya atau bahkan kebal terhadap hukum. Sehingga siapapun yang melanggar hukum, baik itu raja maupun rakyat biasa harus dipersamakan penegakannya dalam hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menarik menyarankan sebagai berikut:

1. Stigmatisasi dan diskriminasi merupakan bentuk dari kecemasan masyarakat atas penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga harus bergerak cepat dalam menangani masalah-masalah yang ditimbulkan di masa pandemi Covid-19 ini. Namun, tetap harus menghormati dan mengedepankan hak asasi manusia, nilai dan prinsip negara hukum dan demokrasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan dan dijalankan dalam penanganan pandemi Covid-19. Seperti memperbanyak edukasiedukasi terhadap masyarakat melalui media elektronik dan media sosial yang tentunya akan berperan penting dalam menghapus

stigmatisasi dan diskriminasi kepada para pasien positif Covid-19, ODP, PDP dan tenaga kesehatan. Kedepannya, pemerintah juga perlu lebih banyak lagi merangkul berbagai tokoh masyarakat dan influencer untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa dan bagaimana transmisi Covid-19 dapat terjadi.

2. Kapolri juga harus memastikan anggotanya untuk mengedepankan upaya-upaya persuasif, proporsional, tanpa penggunaan kekuatan yang berlebih dalam melakukan pengamanan dalam konteks program pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19 ini dan jika harus melakukan pemidanaan sama didepan hukum.
3. Pentingnya penegakan hukum yang adil, tanpa diskriminasi, disarankan kepolisian sebagai penegak hukum yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan harus *equality before the law*